



**PENETAPAN**

**Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.ME**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat tanggal lahir Pampangan, 01 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat tanggal lahir Sejaya, 05 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di D Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Pemohonan Para Pemohon**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, di bawah register Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.ME, tanggal tersebut telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam di D Kabupaten Muara Enim pada tanggal 15 Desember 1994;

**Hlm. 1 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.ME**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 17 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 14 tahun, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab yang bernama **Ahmad Safei**, dan dihadiri oleh para saksi nikah masing-masing bernama: 1. Nasian 2. Cuwok;
3. Bahwa mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa emas 1 suku tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama;  
i
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Gelumbang;
9. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk membuat Akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga (KK), dan karena itu para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Muara Enim;

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( ) dengan Pemohon II ( ) yang dilaksanakan di Desa Sukajaya Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim pada tanggal 15 Desember 1994;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Pengumuman Para Pihak

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Enim selama 14 (empat belas) hari;

## Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

## Pemeriksaan Hakim Tunggal

Bahwa terhadap pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa oleh Hakim Tunggal;

## Pemeriksaan di Luar Gedung

Bahwa terhadap pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa di Kantor Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan;

## Nasihat Hakim

Bahwa Hakim atas pernyataan maksud dan tujuan para Pemohon, telah menasihati Para Pemohon terkait dengan syarat sah dan rukun pernikahan menurut agama Islam, mashlahat dan madharat yang akan terjadi pada pernikahan sah menurut peraturan perundang-undangan Indonesia ataupun yang tidak sah;

## Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pemeriksaan Alat Bukti Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roni nomor 1603060107730292 tanggal 01-02-2022 dan Yurna nomor 1603064508800006 tanggal 01-02-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Roni nomor 1603062801110003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 02-02-2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);

### B. Saksi-saksi

1. SAKSI I , Umur 1960, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Suka Jaya, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah keponakan pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada Kabupaten Muara Enim pada tanggal 15 Desember 1994;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai keluarga;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab yang bernama ;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon 2 (dua) orang laki-laki bernama Nasian, Cuwok;
  - Bahwa mahar pernikahannya adalah emas 1 suku tunai;

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka umur 17 tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 14 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 anak yang saat ini diasuh dengan baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena disarankan oleh salah satu perangkat desa karena kurang umur untuk nikah;
- Bahwa tujuan diajukan permohonan itsbat nikah ini untuk ketertiban pencatatan nikah yang ke depannya digunakan sebagai pengurusan dokumen dokumen resmi kependudukan ;

2. SAKSI I , Umur 1972, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Muara Enim, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada Desa Sukajaya Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim pada tanggal 15 Desember 1994;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai keluarga;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nikah ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab yang bernama ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon 2 (dua) orang laki-laki bernama Nasian, Cuwok;
- Bahwa mahar pernikahannya adalah emas 1 suku tunai;

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka umur 17 tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 14 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 anak yang saat ini diasuh dengan baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena disarankan oleh salah satu perangkat desa karena kurang umur untuk nikah;
- Bahwa tujuan diajukan permohonan itsbat nikah ini untuk ketertiban pencatatan nikah yang ke depannya digunakan sebagai pengurusan dokumen dokumen resmi kependudukan ;

## Kesimpulan Pihak

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kompetensi Pengadilan Agama

Bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Hakim untuk mempertimbangkan terkait kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan perkara a quo serta bukti P.1 dan P.2, menunjukan jika Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Muara Enim, oleh karenanya secara wilayah

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridisnya, perkara a quo menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Muara Enim, untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan perihal permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon maka telah sesuai hal tersebut merupakan jenis perkara yang menjadi *kewenangan absolut* bagi Pengadilan Agama Muara Enim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 jo Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang 7 Tahun 1989 j.o Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 j.o Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama ;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon, jika kedua belah pihak adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Islam namun tidak tercatat dalam catatan negara sehingga dipandang sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara a quo (*persona standi in judicio*);

## Pengumuman permohonan Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilan sebagaimana memedomani Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkait permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya hukum. Namun hingga batas waktu yang ditentukan pada pengumuman dan hingga perkara a quo diperiksa tidak ada pihak-pihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut, oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

## Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui ke alamat domisili Para

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdasarkan berita acara panggilan 265/Pdt.P/2024/PA.ME, panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

## Pemeriksaan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara Hakim Tunggal sebagaimana surat KMA nomor 92/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Permohonan Izin Hakim Tunggal;

## Pemeriksaan di Luar Gedung

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa di Kantor Desa Suka Jadi, Kecamatan Sungai Rotan, telah sesuai pedoman dalam pasal 14 sampai pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

## Perkara yang harus dibuktikan

Menimbang, bahwa dalil dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang harus dibuktikan dalam persidangan sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, yang akan dipertimbangkan kemudian;

## Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dali permohonannya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat yang kemudian oleh Hakim diberi kode P.1, P.2 dan alat bukti saksi-saksi sebagaimana diatur dalam pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.ME





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 berupa Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur pasal 285, 306 RBg/ pasal 1868 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Hakim, maka selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, kecuali terhadap perihal yang masih akan dipertimbangkan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya saksi hadir dan mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selebihnya telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Para Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Tahapan Kualifisir

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi / posita* pada permohonan Pemohon dan alat-alat bukti, Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan Desa Sukajaya Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim pada tanggal 15 Desember 1994;
2. Bahwa adapun wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab yang bernama ;

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama  
1. Nasian 2. Cuwok;
4. Bahwa maharnya adalah emas 1 suku tunai;
5. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka umur 17 tahun sedangkan Pemohon II adalah perawan umur 14 tahun ;
6. Bahwa saat ini dalam permohonan Para Pemohon, Pemohon I berumur 47 tahun dan Pemohon II berumur 44 tahun;
7. Bahwa setelah menikah keduanya dikaruniai 5 anak;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun sosial;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang harmonis dan tidak pernah bercerai;
10. Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa penyebab pernikahannya tidak di catat karena disarankan oleh perangkat desa;
12. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ditujukan untuk penertiban pencatatan nikah;

## Tahapan Konstituir

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan *itsbat nikah* menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

## Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami istri yang menikah secara hukum agama Islam, oleh karena ketidaktahuan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebab lain yang muncul dalam masyarakat. Mengingat masalah yang terjadi di masyarakat sulit terkendali dan terus berubah-ubah, meskipun Peraturan sudah diterapkan serta masyarakat dianggap sudah mengetahui sebagaimana asas *Ignorare Legis est lata Culpa*. Sehingga mereka menikah setelah berlakunya

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No 1 tahun 1974 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Pejabat Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun di sisi lain, sebagian kalangan berpendapat bahwa dengan adanya pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama akan berakibat penyalahgunaan kebijakan, akan membuka pintu pernikahan di bawah tangan seluas-luasnya di masyarakat. Namun di sisi lain, hakim menilai bahwa ada sebuah *kemadharatan* yang lebih besar jika hal ini dibiarkan dan hanya fokus pada sisi yang selama ini terus diperdebatkan. Sisi kemadharatan yang dimaksud yang mesti ditemukannya solusi, sebagaimana dalam pendapat ulama Imam as Syatibi tentang *maqashid syariah*, antara lain adalah perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al nasl*) dan perlindungan harta (*hifzh al Mal*);

Menimbang, berdasarkan asas *Ius Curia Novit* dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim mempunyai tanggung jawab yang sangat mulia, dimana seorang Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga hakim diberikan kewenangan sebagaimana dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan melakukan *rechtvinding* (penemuan hukum) terhadap perkara baru demi menjamin adanya solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal permohonan *itsbat nikah*, Hakim sependapat dengan Imam Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam Kitab *Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah* kaidah ke 20 :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madhorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madhorotnya”

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.ME



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **adanya unsur tidak ada halangan perkawinan** telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Golongan yang diperbolehkan untuk dinikahi dalam QS an Nisa ayat 23 dan pasal 8, 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo 16 tahun 2019 tentang Perkawinan serta dalil fiqh pendapat ulama yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini;

- Imam Zakaria al-Anshari dalam *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*,

قَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا. " أَرْكَانُهُ " حَمْسَةٌ " رَوْجٌ وَرَوْجَةٌ  
وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ

Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat.

- Imam Zainuddin al Ma'bari, *Fathul Mu'in bi Sharh Qurratil 'ain*, bab ad Da'wa wa al Bayyinat, halaman 33 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول

..dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;

- Imam Abu Suja' dalam *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), halaman 31:

وأولى الولاية الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب  
ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا  
الترتيب فإذا عدمت العصابات ف...الحاكم

"Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris 'ashabah, maka...hakim."

- Imam Abu Suja' dalam *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb*, halaman 31:

ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة

"Wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan: islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil".

## Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa **pernikahan yang dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974**, jika melihat pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di pada Desa Sukajaya Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim pada tanggal 15 Desember 1994, bertentangan dengan pasal 7 huruf d dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dal hal ini melihat tujuan permohonan *itsbat nikah* untuk adanya penertiban dalam pencatatan pernikahan warga negara Indonesia, oleh karena itu Hakim perlu menilai lebih lanjut dengan melihat peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Sementara ayat (2) menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa "*Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)*" kemudian ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-undang Nomor 22

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1946 juga menyatakan, bahwa “Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) “ dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasar undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan hukum, bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut tidak lantas mengakibatkan **batalnya pernikahan yang sah** yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai. Meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara **rukun pernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut** serta **pengcatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda** pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menyikapi hal ini, Hakim menggunakan metode *contra legem* dan “*Istihsan*” yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih *mashlahat* dalam perkara *a quo* mengingat permohonan *itsbat nikah* tersebut untuk kepentingan yang tidak dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan yaitu untuk mencatatkan pernikahannya secara sah dan melengkapi urusan keperdataan lainnya;

## Kesimpulan Hakim

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, saksi-saksi serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya **unsur diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah** sebagaimana dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon I dan Pemohon II Desa Sukajaya Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim pada tanggal 15 Desember 1994, patut untuk dikabulkan dan menetapkan sah pernikahan para Pemohon;

## Pencatatan Pernikahan

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan telah terbukti sah maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatakan pernikahannya kepada lembaga yang berwenang untuk hal tersebut dimana para Pemohon berdomisili;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( ) dengan Pemohon II ( ) yang dilaksanakan Desa Sukajaya Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim pada tanggal 15 Desember 1994;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1445 Hijriah oleh **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.ME



Hakim Tunggal,

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.  
Panitera Pengganti,

Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I.,  
M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	80.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.	600.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	750.000,00
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)			

4.

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.ME



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1445 Hijriah oleh **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**  
Panitera Pengganti,

**Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I.,**  
**M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

7.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
8.	Biaya proses	Rp.	80.000,00
9.	Biaya panggilan	Rp.	600.000,00
10.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
11.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
12.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

**Jumlah** **Rp. 750.000,00**

**(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**

**Hlm. 17 dari 17 Hlm. Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.ME**